

## HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN

Oleh:

**Auliya Eka Sancaka, Husein Al Fajar**  
[mascaka@gmail.com](mailto:mascaka@gmail.com)

**Achmad Bahroni and Partner Law Firm**  
Jl. Raya Gogorante No.31 Kota Kediri

### ABSTRAK

Penelitian ini menyuguhkan fakta Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum adalah suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Penelitian dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan yaitu pendekatan normatif empirik yang menggabungkan data daripada bahan hukum primer berupa regulasi yang ada dengan kejadian-kejadian yang marak terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu Kekuasaan dalam beberapa definisi tersebut di atas hanya diartikan sebagai suatu ‘pembatasan’ dan tidak perluasan alternatif-alternatif tingkah laku atau perilaku politik. Definisi lain yang sebenarnya juga tidak komprehensif diutarakan oleh Parsons dan Deutch yang menganggap kekuasaan sebagai alat tukar-menukar dan alat pembayaran yang unggul di dalam politik. Menurut pandangan ini, seorang politisi memperoleh kekuasaan dalam bentuk dukungan dari para konstituen dan memberi kekuasaan dalam bentuk keputusan-keputusan kebijaksanaan. Penggunaan kekuasaan yang efektif dan efisien seringkali dinamakan penguasaan (control).

Kata Kunci : Hukum, Kekuasaan, Tingkah Manusia

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1. Latar Belakang

Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda namun saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum adalah suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Sehingga hukum tidak merujuk pada satu aturan tunggal, tapi bisa disebut sebagai kesatuan aturan yang membentuk sebuah sistem. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan perilaku. Bisa dibayangkan dampak apabila hukum dan kekuasaan saling

berpengaruh. Di satu sisi kekuasaan tanpa ada sistem aturan maka akan terjadi kompetisi seperti halnya yang terjadi di alam. Siapa yang kuat, maka dialah yang menang dan berhak melakukan apapun kepada siapa saja. Sedangkan hukum tanpa ada kekuasaan di belakangnya, maka hukum tersebut akan “mandul” dan tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Hal ini karena masyarakat tidak memiliki ikatan kewajiban dengan si pengeluar kebijakan. Sehingga masyarakat berhak melakukan hal-hal yang di luar hukum yang telah dibuat dan di sisi lain pihak yang mengeluarkan hukum tidak bisa melakukan paksaan ke masyarakat untuk mematuhi hukum.

Dari dasar pemikiran diatas maka bisa disimpulkan bahwa antara hukum dan kekuasaan saling berhubungan dalam bentuk saling berpengaruh satu sama lain. Kekuasaan perlu sebuah “kemasan” yang bisa memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan yaitu politik. Yang menjadi permasalahan adalah mana yang menjadi hal yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak bisa satu hal saja yang mempengaruhi hal yang dipengaruhi. Antara hukum dan kekuasaan saling berpengaruh satu sama lain atau bisa disebut saling melengkapi. Sehingga di satu sisi hukum yang dipengaruhi oleh kekuasaan begitu sebaliknya. Namun tetap tidak dapat dipungkiri bahwa proporsi dari kekuasaan dalam mempengaruhi hukum lebih berperan atau menyentuh ke ranah substansial dalam artian hukum dijadikan “kendaraan” untuk melegalkan kebijakan-kebijakan dari yang berkuasa. Sedangkan hukum dalam mempengaruhi kekuasaan hanya menyentuh ke ranah-ranah formil yang berarti hanya mengatur bagaimana cara membagi dan menyelenggarakan kekuasaan seperti yang ada dalam konstitusi.

#### Rumusan Masalah

1. Apa pengertian hukum dan kekuasaan ?
2. Bagaimana hubungan hukum dan kekuasaan?

## BAB II

### PEMBAHASAN

### HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN

#### 2.1 Pengertian Hukum dan Kekuasaan

##### Pengertian Hukum

Hukum dalam bahasa Yunani disebut “*Ius*”, dalam bahasa Inggris disebut “*law*” dan dalam bahasa Belanda disebut “*recht*”.

Selanjutnya, walaupun hukum itu sulit didefinisikan, namun banyak pakar tetap memberikan pengertian. Dan sebagai pedoman cukup kiranya memperhatikan pengertian yang dikemukakan oleh Simorangkir dan Wiryono Sastropronoto, ( 1957 : 6 ), Bahwa hukum itu adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukum yaitu dengan hukuman tertentu”.

Dari pengertian di atas dapat ditarik beberapa unsur yaitu :

1. Hukum itu berupa peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam masyarakat;
2. Hukum itu bersifat memaksa;
3. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh lembaga yang berwenang; dan
4. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi atau ancaman hukum.

Dengan pengertian diatas memberikan pemahaman bahwa masyarakat bersedia menerima hukum karena menyadari bahwa kadang kepentingan individual dan atau golongan lebih dominan sehingga diperlukan adanya tatanan normatif yang dikokohkan dengan sistem sanksi . Hans Kelsen ( 1973 : 50 ) menyebutkan “ *The sanctions of law have the character of coercive acts in the sense developed above* “. Jika demikian, tatanan itu memaksakan anggota masyarakat yang tidak taat agar kelangsungan hidup masyarakat dapat dipertahankan .

Mengungkap makna hakekat dan sifat menurut pandangan aliran filsafat positivisme hukum, secara harfiah dapat dibedakan bahwa unsur daya paksa itu adalah suatu sifat hukum sedang hakekat hukum pada dasarnya berpangkal tolak

pada hubungan antara manusia dalam dinamika kehidupan masyarakat, yang berupa sebagai proses sosial pengaturan cara bertingkah laku. Selain itu hakekat hukum adalah bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral .

Ide keadilan tidak pernah terlepas dari kaitan hukum, ia adalah suatu hakekat dari hukum. Demikian pula kekuatan moral, adalah unsur hakekat hukum, sebab tanpa adanya moralitas, maka hukum akan kehilangan supremasi (*imperative mood*) dan ciri independensinya. Bahkan keadilan ataupun ketidakadilan itu menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia. Hal ini melahirkan masalah-masalah yang memerlukan kajian tersendiri.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristoteles menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela

Para ahli hukum dalam pandangan mereka mengemukakan tentang hukum berbeda satu sama lain. Perbedaan pandangan itu dapat dilihat dari pengertian hukum yang mereka kemukakan. Meskipun ada perbedaan pandangan, namun pengertian itu dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok.

Pertama, hukum diartikan sebagai nilai-nilai. Misalnya Viktor Hugo yang mengartikan hukum sebagai kebenaran dan keadilan. Grotius mengemukakan bahwa hukum adalah suatu aturan moral tindakan yang wajib yang merupakan sesuatu yang benar. Pembahasan hukum dalam konteks nilai-nilai berarti

memahami hukum secara filosofi karena nilai -nilai merupakan abstraksi tertinggi dari kaidah-kaidah hukum.

Kedua, hukum diartikan sebagai asas-asas fundamental dalam kehidupan masyarakat definisi hukum dalam perspektif ini terlihat dalam pandangan Salmond yang mengatakan “hukum merupakan kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan”

Ketiga, hukum diartikan sebagai kaidah atau aturan tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Vinogradoff mengartikan hukum sebagai seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Kantorowich, yang berpendapat bahwa hukum adalah suatu kumpulan aturan sosial yang mengatur perilaku lahir dan berdasarkan pertimbangan.

### **Pengertian Kekuasaan**

Pengertian kekuasaan dalam bahasa Belanda disebut “Macht“, dalam bahasa Inggris disebut “Otoritie“.

Menurut pandangan politik, kekuasaan adalah merupakan hakekat dari suatu politik karena proses politik tidak lain adalah serangkaian peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasarkan atas kekuasaan, seperti yang dinyatakan oleh Joseph Roucek (Cheppy Haricahyono, 1986; 186 ) “ ... *the central problem of politics is that of the distinction and control of power. Politics is the quest for power and political relationships are power relationships, actual or potential* “.

Selanjutnya, menurut Meriam Budiardjo ( 1982 :10) kekuasaan adalah “Kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku.”

Pengertian kekuasaan diatas, kendati bermakna sosiologis namun secara realistis mengingatkan bahwa manusia hidup pada dasarnya mempunyai berbagai keinginan dan tujuan yang hendak diraih. Dalam konteks ini , demikian pula yang terjadi pada kekuasaan yang dimiliki oleh negara , tidak terbatas pada kehidupan

dibidang politik semata, tetapi dibidang hukum pun kekuasaan senantiasa seiring dan bergandengan .

Agar kekuasaan itu kokoh, memerlukan legitimasi, dalam hal ini terutama legitimasi etis. Etika politik menuntut agar kekuasaan sesuai dengan hukum yang berlaku ( legalitas ) perlu disahkan secara demokratis ( legitimasi demokratis ) dan tidak bertentangan dengan perinsip-perinsip moral ( legitimasi moral). kesemuanya itu merupakan tuntutan yang dapat disebut legitimasi normatif atau etis, karena berdasarkan keyakinan bahwa suatu kekuasaan hanya sah secara etis manakala sesuai dengan tuntutan legitimasi tersebut.

Apabila legilitas kekuasaan diperoleh secara konstitusional dan dipergunakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka hukum mempunyai wewenang tertinggi dan penguasa berada dibawa hukum. Lili Rasyidi ( 1985 : 56 ) menyatakan : “Unsur pemegang kekuasaan merupakan faktor penting dalam hal digunakannya kekuasaan yang dimilikinya itu sesuai dengan kehendak masyarakat. Maksudnya. hukum harus menjaga kekuasaan agar tidak merusak sifat dasar harkat dan martabat kodrati manusia. “

Adapun sifat kekuasaan menurut G.J. Wolhoof ( 1955 : 210 ) terdiri dari 3 macam yaitu :

1. Tindakan mengatur (*regeling*) yang bersifat menetapkan aturan umum;
2. Tindakan mengurus (*bestuur*) yang bersifat mengambil tindakan khusus yang mengenai peristiwa kongkrit yang ditujukan buat pribadi khusus;
3. Tindakan mengadili (*recht praak*) yang bersifat mengambil keputusan khusus untuk mengakhiri persengketaan hukum antara dua pihak.

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo, 2002) atau Kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain

untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi (Ramlan Surbakti,1992).

Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila dikatakan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert Mac Iver mengatakan bahwa Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah / dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contohnya Presiden, ia membuat UU (subyek dari kekuasaan) tetapi juga harus tunduk pada UU (objek dari kekuasaan).

Menurut Lasswell dan Kaplan kekuasaan adalah hubungan atau relasi antara seseorang atau kelompok terhadap kelompok lainnya dimana salah satu individu atau kelompok mampu mendeterminasi pengaruh yang lain. Van Doorn menyatakan bahwa kekuasaan adalah kemungkinan membatasi alternatif-alternatif tingkah laku orang-orang atau kelompok-kelompok lain sesuai dengan tujuan-tujuan seseorang atau suatu kelompok. Valkenvurgh menambahkan kekuasaan adalah suatu hubungan yang melahirkan kemungkinan membatasi alternatif-alternatif tingkah laku dari orang atau kelompok yang lain.

Kekuasaan dalam beberapa definisi tersebut di atas hanya diartikan sebagai suatu 'pembatasan' dan tidak perluasan alternatif-alternatif tingkah laku atau perilaku politik. Definisi lain yang sebenarnya juga tidak komprehensif diutarakan oleh Parsons dan Deutch yang menganggap kekuasaan sebagai alat tukar-menukar dan alat pembayaran yang unggul di dalam politik. Menurut pandangan ini, seorang politisi memperoleh kekuasaan dalam bentuk dukungan dari para konstituen dan memberi kekuasaan dalam bentuk keputusan-keputusan kebijaksanaan. Penggunaan kekuasaan yang efektif dan efisien seringkali dinamakan penguasaan (control).

Penggunaan kekuasaan adalah salah satu sarana yang paling banyak digunakan dan yang paling bervariasi dalam politik. Apabila tujuan utama suatu kebijaksanaan politik adalah memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, maka kita sebenarnya membicarakan politik kekuasaan. Namun, terlalu menyamaratakan atau menyederhanakan bila kita menganggap bahwa semua politik adalah politik kekuasaan. Kekuasaan kadang-kadang bukan menjadi tujuan, tetapi sarana atau tujuan untuk tujuan-tujuan lainnya. Kekuasaan juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan tujuan-tujuan seseorang atau kelompok yang menjadi aktor.

Kekuasaan dalam kaitannya dengan masalah kenegaraan, dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu kekuasaan negara dan kekuasaan masyarakat. Kekuasaan Negara berkaitan dengan otoritas negara untuk mengatur kehidupan masyarakat secara tertib dan damai. Kekuasaan masyarakat adalah kekuatan/kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan secara lancar. Ketidakseimbangdiantara keduanya akan mendorong terjadinya kekuasaan hegemonikdimana negara sangat kuat dan masyarakat sangat lemah, sehingga tercipta pola hubungan dominatif dan eksploitatif. Hal ini mengakibatkan negara bukan hanya campur tangan dalam urusan-urusan kenegaraan dan kemasyarakatan, tetapi juga intervensi atas seluruh tindakan masyarakat yang sebenarnya bukan dalam lingkup wewenangnya. Selain kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan penetapan alternatif-alternatif bertindak, kekuasaan juga mengandung makna sarana pelaksanaan fungsi-fungsi dalam masyarakat dan atas nama masyarakat. Pelaksanaan fungsi-fungsi dalam masyarakat mencakup pelaksanaan fungsi politik, pelaksanaan fungsi ekonomi, pelaksanaan fungsi sosial dan budaya, pelaksanaan fungsi hukum dan pemerintahan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya. Pelaksanaan fungsi itu bertujuan untuk memperlancar interaksi sosial dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat.



## Hubungan Hukum dengan Kekuasaan

Pola hubungan hukum dan kekuasaan ada dua macam.

Pertama, hukum adalah kekuasaan itu sendiri, Menurut Lassalle, konstitusi sesuatu negara bukanlah undang-undang dasar tertulis yang hanya merupakan “secarik kertas”, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara” Pendapat Lassalle ini memandang konstitusi dari sudut kekuasaan. Dari sudut kekuasaan, aturan-aturan hukum yang tertuang dalam konstitusi suatu negara merupakan deskripsi struktur kekuasaan yang terdapat dalam negara tersebut dan hubungan-hubungan kekuasaan diantara lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, aturan-aturan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan deskripsi struktur kekuasaan ketatanegaraan Indonesia dan hubungan-hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara.

Hakekat hukum dalam konteks kekuasaan menurut Karl Olivercrona tak lain daripada “kekuatan yang terorganisasi”, hukum adalah “seperangkat aturan mengenai penggunaan kekuatan”, dia mengingatkan “kekerasan fisik atau pemaksaan” sebagai demikian sama sekali tidak berbeda dari kekerasan yang dilakukan pencuri-pencuri dan pembunuh-pembunuh. Walaupun kekuasaan itu adalah hukum, namun kekuasaan tidak identik dengan hukum. *Van Apeldorn* mengemukakan bahwa hukum adalah kekuasaan, akan tetapi ini berarti bahwa hukum tidak lain daripada kekuasaan belaka. Hukum adalah kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak semuanya hukum. “*Mightis not right*” pencuri berkuasa atas barang yang dicurinya akan tetapi tidak berarti bahwa ia berhak atas barang Kedua, adalah bahwa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Artinya hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang terpisah, tapi ada hubungan yang erat diantara keduanya. Hubungan itu dapat berupa hubungan dominatif dan hubungan resiprokal (timbang balik)

Menurut Mahmud MD, hubungan kausalitas antara antara hukum dan politik atau tentang pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum maka ada 3 macam penjelasannya.

Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik

determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.

Mereka yang hanya memandang hukum dari sudut *das sollen* (keharusan) atau para idealis berpegang teguh pada pandangan, bahwa hukum harus merupakan pedoman dalam segala tingkat hubungan antar anggota masyarakat termasuk dalam segala kegiatan politik. Sedangkan mereka yang memandang hukum dari sudut *das sein* (kenyataan) atau para penganut paham empiris melihat secara realistis, bahwa produk hukum sangat dipengaruhi oleh politik, bukan saja dalam perbuatannya, tetapi juga dalam kenyataan-kenyataan empirisnya. Kegiatan legislatif (pembuatan UU) dalam kenyataannya memang lebih banyak membuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan hukum yang sesungguhnya, lebih-lebih jika pekerjaan hukum itu dikaitkan dengan masalah prosedur. Tampak jelas bahwa lembaga legislatif yang menetapkan produk hukum.

Selanjutnya, hukum dalam kaitannya dengan kekuasaan ada dua sisi yang harus dibedakan yakni hukum obyektif, adalah merupakan kekuasaan yang mengatur dan hukum subyektif adalah merupakan kekuasaan yang diatur oleh hukum obyektif. Karena itu dapat dikatakan bahwa pada satu sisi hukum adalah kekuasaan, tetapi pada sisi lain kekuasaan itu belum tentu hukum. Hukum baru dapat bergerak apabila disertai dengan kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan Harun Utuh (1998:118) “Hukum dapat bergerak karena kekuasaan (*power*). Kekuasaan bisa bergerak karena kekuatan (*force*). Tetapi kekuasaan dan kekuatan harus diatur dan berdasarkan hukum. Perwujudan hukum dalam sebuah negara adalah undang-undang dan kebiasaan serta sumber hukum lainnya. Perwujudan kekuasaan adalah pemerintah atau penguasa. dan perwujudan kekuatan adalah angkatan bersenjata”.

Dari pendapat di atas, jelas menunjukkan bahwa hukum membutuhkan adanya kekuasaan, tetapi hukum itu tidak akan membiarkan suatu kekuasaan

menunggangnya. Sering terjadi komplik antara keduanya disebabkan kekuasaan dalam berbagai bentuknya tidak menerima pembatasan-pembatasan, bahkan terlalu jauh mengintervensi hukum baik dalam perwujudannya maupun dalam pelaksanaan atau penegakannya..

Yang ideal dalam hal ini , justru hukum harus bekerja memberikan patokan-patokan tingkah laku berupa pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan disamping menyalurkan atau memberikan kekuasaan kepada orang-orang tertentu. Satjipto Rahardjo ( 1996 : 148 ) dalam hal ini menyatakan :”Hukum itu merupakan sumber kekuasaan, oleh karena dialah kekuasaan itu dibagi-bagikan dalam masyarakat. “

Pertalian antara hukum dan kekuasaan itu sangat erat, hukum memerlukan kekuasaan dan sebaliknya kekuasaan memerlukan pengaturan dari hukum . Sudikno Mertokusumo (1991 :20 ) menyatakan “ Hukum ada karena kekuasaan yang sah kekuasaan yang sahlah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum .Jadi hukum bersumber pada kekuasaan yang sah “

Tanpa adanya kekuasaan, maka pelaksanaan hukum dimasyarakat akan mengalami hambatan. Lagi pula suatu masyarakat dapat dikatakan tertib manakala masyarakat itu telah memiliki kesadaran hukum, dalam hal ini sangat terkait bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Suatu kenyataan dalam masyarakat, wibawa negara (kekuasaan) dapat dipermasalahkan oleh rakyatnya, jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang sangat mendasar terhadap tata hukum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dalam keadaan demikian ternyata hukum mengendalikan segala perintah dari negara sehingga suatu kekuasaan yang dibangun merupakan wibawa . Sebaliknya, kekuasaan yang menggunakan kekerasan semata--mata ternyata tidak sanggup bertahan lama, karena ketaatan yang ada berganti dengan perlawanan terhadap wibawa dan kekuasaan negara. Oleh karena itu diciptakan pertalian antara hukum dan kekuasaan yang kondusif yaitu sesuai dengan kesadaran dan kultur masyarakat serta berorientasi padaantisipasi masa depan yang dicita-citakan.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### Kesimpulan

Dalam kehidupan masyarakat kekuasaan mempunyai arti penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum (*law making*), tapi juga instrumen penegakan hukum (*law enforcement*). Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau pihak dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal demikian dapat dikatakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang.

Mengingat bahwa hukum itu memerlukan paksaan bagi penataan ketentuannya, maka hukum memerlukan kekuasaan bagi penagakannya. Tanpa kekuasaan, hukum itu tak lain akan menjadi kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan oleh batas-batasnya oleh hukum.

Ada tiga bentuk manifestasi hubungan hukum dengan kekuasaan dalam konteks ini : Pertama, hukum tunduk kepada kekuasaan. Maksudnya, hukum bukan hanya menjadi subordinasi kekuasaan, tapi juga sering menjadi alat kekuasaan, dengan kata lain, kekuasaan memiliki supremasi terhadap hukum. Oleh karena itu, definisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli menempatkan hukum berada di bawah kontrol kekuasaan. Kedua, kekuasaan tunduk kepada hukum. Artinya, kekuasaan berada dibawah hukum dan hukum yang menentukan eksistensi kekuasaan. Dalam pikiran hukum, tunduknya kekuasaan kepada hukum merupakan konsep dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan.

Konsep itu dirumuskan dalam terminology supremasi hukum (*supreme of law*). Ketiga, ada hubungan timbal balik (simbiotik) antara hukum dan kekuasaan. Dalam hal ini hubungan hukum dan kekuasaan tidak bersifat dominative dimana yang satu dominan atau menjadi faktor determinan terhadap yang lain, tapi

hubungan pengaruh mempengaruhi yang bersifat fungsional, artinya hubungan itu dilihat dari sudut fungsi-fungsi tertentu dan dapat dijalankan di antara keduanya. Demikian, kekuasaan memiliki fungsi terhadap hukum, dan sebaliknya hukum mempunyai fungsi terhadap kekuasaan.

Sebagai slogan dan closing statement adalah bahwa “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman”. Dan dalam falsafah Islami hukum terbaik adalah hukum dari Allah, serta kekuasaan tertinggi (disebut kedaulatan) itu di tangan Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., SH. 2010. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah. Bandung. PT Refika Aditama.

Cheche, Wardah. 2014. <http://wardahcheche.blogspot.co.id>. Hubungan Hukum dan Kekuasaan.

Zainuddin, Ansar. 2016. <http://ansarbinbarani.blogspot.co.id>. Hukum dan Kekuasaan. 13 April 2016.